

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PANDANGAN SUAMI TERHADAP ISTRI *KARIER***  
**MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**SUCI RAHMADANI**  
**NIM.11721201118**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2021 M/1442 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “**PANDANGAN SUAMI TERHADAP ISTRI *KARIER***  
**DI DESA MUARA JALAI KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN**  
**KAMPAR MENURUT HUKUM ISLAM**”, yang ditulis oleh :

NAMA : SUCI RAHMADANI

NIM : 11721201118

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2021

Pembimbing Skripsi,

**Dr. H. Maghfirah, M.A**  
**NIP. 1971010 81 99703 1 003**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pandangan Suami Terhadap Isteri Karier Menurut Hukum Islam**”, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Rahmadani  
NIM : 11721201118  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al Syakhsiyah*)

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Juni 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.Ag**

Sekretaris  
**Mutasir, M.Sy**

Penguji I  
**Dr.H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
NIP. 195807 12 198603 1 005



## ABSTRAK

### **SUCI RAHMADANI (2021) : Pandangan Suami Terhadap Istri *Karier* Menurut Hukum Islam.**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena permasalahan tentang pandangan suami terhadap Istri *Karier* di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang mana pandangan suami tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan suami terhadap Istri *Karier*, dan bagaimana pandangan suami tersebut menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan study pustaka. Populasi dari penelitian ini adalah sebagian kecil masyarakat yang istrinya bekerja sebagai Istri *Karier* dengan mengambil 20 orang sebagai sampel sesuai dengan pilihan peneliti yaitu dengan menggunakan teknik *Purposif Sampling*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang menguraikan data dan menerangkan gambaran dari keterangan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapat suami terhadap Istri *Karier* di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ini adalah membolehkan istrinya untuk bekerja di luar rumah. Karena mereka berpendapat hal tersebut bisa mengurangi beban mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun istri mereka melalaikan kewajibannya sebagai Ibu Rumah Tangga dan hal ini bertentangan dengan ajaran Islam maka pandangan suami yang demikian tidak seharusnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirobbil'alamiin.*

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu untuk hambanya berada ditangan-Nya, sehingga tidak ada sedikitpun hambanya yang bisa terlepas dari ketetapan-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **PANDANGAN SUAMI TERHADAP WANITA KARIER DI DESA MUARA JALAI KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT HUKUM ISLAM**”. yang merupakan syarat dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya skripsi ini, besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis Khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya aamiin.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan pelajaran, motivasi serta bimbingan yang baik dari pihak-pihak yang berkaitan dengan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang telah memberikan dukungan serta yang membantu secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Teruntuk keluargaku yang tercinta, Ayahanda tercinta Hamdan serta ibunda tercinta Yustunimar yang telah mendidik dan membesarkan penlis dari kecil hingga saat ini dengan kasih sayang, serta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk Adikku Hafizul Rahmi Saputra yang juga memberikan doa dan semangat beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang juga telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat serta do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Hajar, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar M.LC selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dekan III beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau.

5. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan.
7. Bapak Ahmad Fauzi, MA., selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syri'ah dan Hukum beserta seluruh karywan dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum di Kampus UIN Suska Riau.
9. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga teruntuk Bapak Yahanan, bapak Idris, Kak Yani, kak Wafa yang telah memberikan Penulis peluang untuk mendapatkan Beasiswa sehingga penulis bisa sampai pada titik ini, dimana penulis bisa menyelesaikan pendidikan dalam program study S1 di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau ini dengan tepat waktu.
10. Terimakasih juga teruntuk teman-teman seperjuangan penulis Hukum keluarga 2017 (HK'17 A ), mutia refnita, afni nurfadilla, annisa putri amanda, siti maisaroh dan nur azmi (anak kos gaul), dan teman-teman lainnya yang menyertai kisah perjalanan perkuliahan penulis, serta teman-teman Alumni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Assalam yang selalu memberikan penulis rasa untuk selalu bisa menjadi lebih baik lagi, hani fazlin, nurul azizah, apri yola dkk yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis aturkan do'a semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.

Pekanbaru, April 2021  
Penulis,

**SUCI RAHMADANI**  
**NIM. 11721201118**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Kajian Terdahulu .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Muara Jalai .....	15
B. Letak Geografis dan Demografis .....	17
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI</b>	
A. Defenisi Nikah .....	26
B. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam .....	30
C. Prinsip-prinsip dalam pernikahan .....	35
D. Hak-hak dan kewajiban suami istri .....	39
E. Wanita <i>Karier</i> .....	50
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pandangan Suami terhadap Istri <i>Karier</i> di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar .....	73
B. Pandangan Suami terhadap Istri <i>Karier</i> menurut hukum Islam .....	85
<b>BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>viii</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Populasi dan Sampel.....	10
<b>Tabel 2.1</b>	Daftar nama Kepala Desa Muara Jalai .....	16
<b>Tabel 2.2</b>	Perkembangan penduduk Desa Muara Jalai .....	19
<b>Tabel 2.3</b>	Struktur mata pencaharian penduduk Desa Muara Jalai .....	20
<b>Tabel 2.4</b>	Pendidikan Masyarakat Desa Muara Jalai.....	21
<b>Tabel 2.5</b>	Klasifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Muara Jalai .....	22
<b>Tabel 2.6</b>	klasifikasi penduduk berdasarkan jumlah pemeluk Agama di Desa Muara Jalai .....	24
<b>Tabel 2.7</b>	Klasifikasi Sarana Ibadah Desa Muara Jalai .....	25

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku kepada semua makhluk tuhan, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, yang menimbulkan akibat keperdataan antara keduanya. Karna tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur antara hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri.<sup>2</sup>

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas dengan mengikuti nalurinya dan berhubungan secara bebas tanpa aturan demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Maka dari itu bentuk dari perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman dan halal pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kehormatan perempuan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), h .10

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 147

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1

mentaat perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.<sup>5</sup> Dalam perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 31 ayat (3) bahwa seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, sedangkan seorang istri berkewajiban untuk menjaga kehormatan diri dan suaminya dengan memelihara pergaulannya dan menjaga auratnya dengan dasar-dasar syariat yang dibenarkan oleh Allah dan RasulNya. Dan di dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

1. Kewajiban utama bagi istri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup>

Hal yang serupa juga di jelaskan dalam pasal 33 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa: “suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>5</sup> *Ibid*,

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam , *Op. Cit.* Pasal 83

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 149

Yang demikian ini selaras dengan firman Allah dalam Surah Ar-Rum:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>8</sup>

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum:21)

Dengan terjadinya akad nikah yang sah, maka seorang laki-laki (suami) dan wanita (Istri) itu akan memperoleh berbagai hak dan memikul kewajiban masing-masing sebagai akibat dari perkawinan itu.<sup>9</sup> Antara suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang antara keduanya yang mana laki-laki (suami) menjadi kepala keluarga dan wanita (istri) menjadi ibu rumah tangga, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>9</sup> فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

<sup>8</sup> Q.S Ar-Rum [30]: 21

<sup>9</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( jakarta: bumi aksara, 2004), h. 63

اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ ۖ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُمْ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

10

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa’:34)

.... وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

11

Artinya :” ...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara tang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. Al-Baqarah: 228).

Dalam firman Allah di atas dijelaskan bahwa para suami memiliki satu tingkatan kelebihan di bandingkan dengan istrinya hal itu disebabkan oleh karna suami bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya. Dalam Islam dan di dalam UU juga menjelaskan banyak tentang kewajiban suami terhadap istri dan juga keluarganya, tanggung jawab suami terhadap keluarganya

<sup>10</sup> Q.S, An-Nisa’ [4]: 34

<sup>11</sup> Q.S, Al-baqarah [2]: 228

tidak hanya sebatas memberikan nafkah saja namun suami juga bertanggung jawab untuk membimbing istri dan anak-anaknya sesuai dengan yang di syariatkan oleh Islam. Berbiacara tentang kewajiban dan tanggung jawab istri juga memiliki tanggung jawab yang mulia karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu untuk anak-anaknya yang akan mendidik dan membesarkannya dan sebagai istri untuk suaminya istri berkewajiban untuk mengurus suami dan rumah tangganya.

Namun dengan berkembangnya zaman yang mana pada masa sekarang ini tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau disebut juga dengan kesetaraan gender, contohnya yaitu di zaman sekarang di era modern ini dikenal dengan adanya emansipasi wanita dengan adanya emansipasi wanita ini menjadi penyebab utama untuk para wanita berlomba-lomba menjadi wanita *karier*<sup>12</sup> mereka tidak lagi berdiam diri di rumah saja. Namun hal ini tidak dilarang oleh agama dan agama membolehkan seorang wanita bekerja di luar rumah dengan memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang membolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh wanita untuk boleh bekerja di luar rumah menurut Yusuf Qardhawi menetapkan tiga syarat yaitu, pekerjaan yang dilakukan itu haruslah pekerjaan yang halal, berperilaku sesuai dengan aturan syariat (berpakaian, berjalan dan

---

<sup>12</sup> Wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya.), <https://kbbi.web.id/wanita>

berbicara/pergaulan), dan pekerjaan yang akan dilakukan itu tidak membuatnya lalai dengan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.<sup>13</sup>

Islam membolehkan/menghalalkan wanita bekerja di luar rumah dengan adanya ketentuan-ketentuan yang membolehkannya untuk bekerja di luar rumah, namun yang menjadi permasalahan di zaman sekarang ini adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai wanita *karier* itu kerap melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang istri hal ini terjadi karna tuntutan pekerjaannya sehingga untuk mengerjakan kewajibannya sebagai istri terlalaikan, seperti kewajiban istri dalam mengasuh dan menjaga anaknya, kurangnya waktu yang diberikan untuk suami serta anaknya namun pada dasarnya wanita (istri) yang berprofesi sebagai wanita *karier* ini memiliki dampak positif dan negatifnya namun lebih banyak negatifnya terhadap keluarga. Hal positif dari istri *karier* ini adalah dalam hal ekonomi keluarga menjadi terbantu, namun dampak negatifnya adalah sedikitnya waktu yang diluangkan untuk keluarganya, seringkali melalaikan kewajibannya sebagai ibu sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dan kurangnya kasih sayang terhadap keluarga, wanita (istri) yang bekerja di luar rumah cenderung bertabarruj, maksudnya adalah nampak dan meninggi. Larangan bertabarruj adalah larangan dalam menampakkan perhiasan yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik yang dapat mengundang decak kagum dari yang bukan mahramnya, atau dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>13</sup> Rizieem Aizid, *fiqih Islam Bagi Muslimah Karier cet-1*, (Yogyakarta: Noktah, 2018), h. 41.

memakai sesuatu yang tidak wajar untuk dipakai, seperti berdandan yang berlebihan atau berjalan dengan berlenggak lenggok dan semacamnya.

Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa Tabarruj adalah keluarnya seorang wanita yang telah berhias dari rumahnya yang dengan sengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya dengan genit serta melenggok-lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasan yang ada padanya di hadapan orang lain<sup>14</sup> serta memakai wewangian yang mengundang perhatian lawan jenis hal ini jelas dilarang oleh agama.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka observasi awal dari permasalahan istri *kariyer* ini menurut beberapa masyarakat yang istrinya berprofesi sebagai istri *kariyer* di Desa Muara Jalai mengatakan bahwa mereka lebih suka untuk istrinya lebih banyak di rumah dengan menjalankan kewajibannya sebagaimana qodratnya seorang istri yaitu melayani suami dan juga mendidik anak serta mengurus rumah tangganya. Namun ada juga yang berpendapat tidak apa jika istrinya bekerja di luar rumah dengan alasan istrinya bisa membantu ekonomi keluarga walaupun istri mereka melalaikan kewajibannya sebagai Ibu Rumah Tangga.

Jadi dari pandangan suami yang membolehkan istrinya bekerja di luar rumah dengan alasan membantu ekonomi keluarga, maka timbulah pertanyaan apakah kewajiban istri di rumah sudah terpenuhi atau bahkan kewajiban tersebut malah terlalaikan?. Maka oleh karna itu penulis ingin meneliti lebih dalam

<sup>14</sup> Aulia Nisa, *Budaya Tabarruj di Kalangan Wanita Islam*. (Banda Aceh, Skripsi, 2019) h. 14

<sup>15</sup> Riziem Aizid, *Op. Cit*, h. 43

tentang “**PANDANGAN SUAMI TERHADAP ISTRI *KARIER* DI DESA MUARA JALAI KECEMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT HUKUM ISLAM**”

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari permasalahan maka penulis membatasi masalah penelitian ini tentang “Pandangan suami terhadap istri *kariere* yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menurut hukum Islam, penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2020-2021”.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan suami terhadap istri *kariere* di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pandangan suami terhadap isteri *kariere* menurut hukum Islam?

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui pandangan suami terhadap istri *kariere* di desa Muara Jalai.
- b. Untuk mengetahui pandangan suami terhadap istri *kariere* menurut hukum Islam.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu dan juga wawasan dan dapat memberikan manfaat untuk generasi selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Sebagai pedoman atau rujukan dan dasar bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai hal hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana pada program S1 Pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU ini.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peyusunan secara langsung pada tempat kejadian yang berlokasi di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, yang kemudian dijadikan untuk data utama dalam penelitian ini.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah kelompok terkecil dari masyarakat yang istrinya berprofesi sebagai wanita *karier* yang ada di desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Dan objek dari penelitian ini adalah pandangan suami terhadap istri *karier* menurut hukum Islam.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Subjek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian yang dilakukan di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampr.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-kubu, tulisan-tulisan artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Data tersier yaitu bahan pendukung terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### 4. Populasi Dan Sampel

**Tabel 1.1**  
**Popuasi dan Sampel**

NO	NARASUMBER	POPULASI	SAMPEL
1	ISTRI	45	20
2	SUAMI	45	20

Sumber data: Kantor desa Muara Jalai.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kelompok terkecil dari masyarakat yang istrinya berprofesi sebagai wanita karier yang ada di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dengan jumlah populasi berjumlah 45 orang dari 601 Kepala Keluarga, lalu kemudian penulis mengambil 20 dari masyarakat yang istrinya berprofesi sebagai istri karier untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini dan diantaranya adalah 28 orang yang berprofesi sebagai Guru, 4 orang Bidan, 3 orang Karyawan kantor dan 10 orang PNS. Dan dengan ini penulis menggunakan tehnik *Purposive Sampling* (pemilihan sampel berdasarkan kebijakan peneliti).

## 5. Metode pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan hasil yang jelas dan nyata maka penulis melakukan beberapa metode yaitu :

- a) Observasi: penulis melakukan pengamatan secara langsung dan turun ke lapangan untuk melihat dengan jelas tentang apa yang terjadi di lapangan.
- b) Wawancara: penulis melakukan tanya jawab dengan masyarakat yang memiliki istri yang berprofesi sebagai wanita *karier* di desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- c) Study Pustaka: yang di jadikan landasan teori dalam penelitian penulis.

## 6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan riset yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis yang fokus penelitiannya sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

## 7. Teknik Penulisan

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik Deduktif, Yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti kemudian di analisa dan di ambil kesimpulan yang bersifat Khusus.

## F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan Pandangan suami terhadap istri *Karier* menurut hukum Islam maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang Istri *Karier* dalam Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penelitian dari Hardianti (30400110009) dengan judul: Peran wanita karir dalam kehidupan rumah tangga desa Bontolempengan Kecamatan Bontolempengan Kabupaten Gowa, (2014). Dengan pokok masalah penelitian ini adalah tentang peranan wanita karir dalam kehidupan rumah tangga desa Bontolempengan Kecamatan Bontolempengan Kabupaten Gowa, sehingga dari pokok masalah ini memberikan dua submasalah yaitu tentang bagaimana pandangan Islam terhadap istri *karier* dan bagaimana peran wanita karir dalam menjaga kehidupan rumah tangga di Desa Bontolempengan.
- 2) Penelitian dari Suryani (15002030014) dengan judul: Tugas dan tanggung jawab wanita karir, (2020). Dengan fokus penelitian ini adalah tentang tugas dan tanggung jawab wanita Karir. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita boleh berkarir selama tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan, dan pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya terhadap keluarga harus terpenuhi. Oleh karna itu perempuan yang berkarir harus memahami tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban terutama jika sudah menjadi seorang ibu.
- 3) Penelitian dari Nabila Alhalabi (1111044100020) dengan judul: Hak dan Kewajiban Istri bagi waita Karir di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif), (2015). Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dasarnya hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam andangan hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajiban istri yang tidak berprofesi sebagai istri karir , begitu juga dalam hukum positif tidak tampak perbedaan antara keduanya.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini maka penulis memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Dalam bab satu,yaitu bab pendahuluan Penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang di gunakan dalam penelitian ini.

Dalam bab Dua, yaitu bab yang menjelaskan tentang Gambaran umum tentang Lokasi tempat penelitian ini dilakukan.

Bab tiga merupakan bab yang berisikan tentang landasan teori yang digunakan dan yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Defenisi perkawinan, dasar hukum perkawinan,prinsip-prinsip dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, wanita (Istri) *Karier* serta dampak yang ditimbulkan dari wanita *Karier* tersebut.

Bab empat, merupakan Bab dari hasil penelitian, dan dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pandangan suami terhadap Istri yang brprofesi sebagai wanita/istri *Karier* di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan pandangan suami menurut Hukum Islam.

Bab lima, yaitu merupakan bab akhir atau bab penutup dari penelitian.

Dalam bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Muara Jalai

Sebelum Indonesia merdeka, terdapat Sebuah Nagari di Kampar (Kabupaten Kampar ) yakni Kenegerian Air Tiris. Dan Adapun Kampung yang berada dibawah kenegerian Air Tiris tersebut adalah Kampung Muara Jalai. Kampung Muara Jalai adalah Kampung yang berbatas langsung dengan Kenegerian Airtiris. Kampung Muara Jalai terbagi Tiga yaitu :<sup>16</sup>

- 1) Muara Jalai
- 2) Sungai Tonang
- 3) Padang Tarap

Pada mulanya Kampung tersebut didiami oleh beberapa Suku. Suku yang pertama masuk adalah Suku Kampai yang datang ke Bukit Plambayan. Setelah itu diikuti oleh Suku-suku lain diantaranya Suku Domo, Deliang dan Suku Piliang.

Desa muara jalai adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Muara Jalai dikenal karena keberadaan yang dibelah oleh sebuah sungai, yang mana sungai tersebut bermuara kesungai Kampar. Muara sungai tersebut dijadikan oleh penduduknya sebagai tempat untuk mencari ikan. Ikan-ikan sangat banyak di muara tersebut, diantaranya yang paling banyak dan tidak pernah habis-habis adalah ikan jalai. Setiap masyarakat yang mencari ikan dikampung tersebut tujuannya adalah kemuara tersebut dengan ikan yang didapatnya adalah ikan jalai.

---

<sup>16</sup>Profil Desa Muara Jalai kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 2017-2020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Zulfahmi Dan Bakhtiar T	PJ. Kades Dan Sekdes	1995-1998
4	Mahmud Dan Nurkholis	Kades Dan Sekdes	1999-2001
5	Mahmud Dan Hasriman	Kades Dan Sekdes	1999-2007
6	Hasriman	PJ.Kades	2007-2008
7	Hasan Ramli Dan Hasriman	Kades Dan Sekdes	2008-2014
8	Hasan Ramli	PJ. Kades	2014-2015
9	Muhammad Yani HS	Kades Defenitif Batas Wilayah Desa	2015-2021

Sumber Data: Profil Desa, Kantor Desa Muara Jalai 2020

## B. Letak Geografis Dan Kondisi Demografis Desa Muara Jalai

### 1. Letak Geografis Desa Muara Jalai



Desa Muara Jalai terletak dipinggiran sungai Kampar, dengan daerah dataran dan sedikit perbukitan, pembagian wilayah Desa Muara Jalai dibagi menjadi 5 (lima) dusun, jadi setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan. Adapun luas wilayah Desa Muara Jalai 2050 Ha dengan jumlah 601 KK. Jarak antara Desa Muara Jalai dengan ibu kota kecamatan 7 km, dengan ibu kota kabupaten 8 km, dan jarak dengan ibu kota provinsi 60 km. Untuk lebih jelas tentang lokasi penelitian ini penulis mengemukakan batas-batas wilayah Desa Muara Jalai sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Jalau Kec, Kampar Utara dan Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Kampar dan Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Tonang Kec Kampar Utara dan Desa Bukit Sembilan Kec Bangkinang Seberang.<sup>18</sup>

## 2. Kondisi Demografis Desa Muara Jalai

Berdasarkan data Perkembangan Kependudukan Di Desa Muara Jalai Pada Tahun 2020, desa Muara Jalai memiliki Penduduk pada Tahun 2019 sebanyak 2.561 orang Laki-laki dan 2.774 Orang Perempuan, sehingga jumlah keseluruhan penduduk pada Tahun 2019 di Desa Muara Jalai berjumlah 5.335 jiwa. dan pada Tahun 2020 Jumlah penduduk di desa Muara Jalai Bertambah sehingga pada tahun 2020 jumlah penduduk di Desa Muara Jalai Menjadi 5.411 jiwa dengan 2.526 orang Laki-laki dan 2.885 Orang Perempuan. untuk

---

<sup>18</sup>*Ibid*

Lebih jelasnya Jumlah Keseluruhan Penduduk Di Desa Muara Jalai dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>19</sup>

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan kependudukan Desa Muara Jalai**

No	Jumlah	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Laki-laki	2.561	2.526
2	Perempuan	2.774	2.885
Jumlah Keseluruhan		5.335	5.411

Sumber Data: Kantor Desa Muara Jalai Kec.Kampar Utara Kab.Kampar

Berdasarkan data tabel kependudukan desa Muara Jalai di Atas menunjukkan bahwa populasi wanita lebih banyak di bandingkan dengan populasi laki-laki dari dua tahun terakhir ini dimana pada tahun 2020 ini jumlah populasi Perempuan di desa Muara Jalai berjumlah 2.885 Jiwa.

### 3. Ekonomi dan pekerjaan Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Muara Jalai lebih dominan petani, hal ini terlihat dari penggunaan tanah di Desa Muara Jalai sebagian besar diperuntukan untuk tanah persawahan dan perkebunan sedangkan sisanya merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sumber mata pencaharian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang ada di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar memiliki berbagai ragam Mata pencarian. penduduk Desa Muara Jalai selain sebagai petani ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, buruh, TNI,

<sup>19</sup>Daftar Isian tingkat perkembangan Desa Muara jalai 2020

polri, Karyawan Kantor dan bidan Swasta untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut.<sup>20</sup>

**Tabel.2.3**  
**Struktur Mata Pencaharian penduduk di Desa Muara Jalai**

No	Matapencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	1.006
2	Peternkan	1.764
3	PNS	66
4	TNI	3
5	Buruh Migran	29
6	POLRI	6
7	Karyawan perusahaan Swasta	150
8	bidan Swasta	2
9	Pensiunan TNI/POLRI	2
10	Pensiunan PNS	5
11	Pemilik Usaha Warung dan Rumah makan	20
12	Tukang jahit	10

Sumber Data: Perkembangan Kependudukan Kantor Desa Muara Jalai 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa mata pencaharian masyarakat di Desa Muara Jalai memiliki cukup banyak Ragam matapencaharian dan secara umum mata pencaharian masyarakat desa Muara Jalai bekerja sebagai petani sebanyak 1.006 orang dan beternak sebanyak 1.764 orang, dan mata pencaharian lain dari yang banyak di lakukan oleh masyarakat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 66 orang, sebagai Karyawan Perusahaan Swasta sebanyak 150 orang, sebagai TNI Sebanyak 3 orang, sebagai buruh Migran sebanyak 29 orang, Buruh Migran laki-laki sebanyak 20 Orang dan Buruh Migran Perempuan Sebanyak 9 Orang, sebagai POLRI Sebanyak 6 orang, menjadi Bidan Swasta sebanyak 2 Orang, sebagai Pensiunan PNS 5 orang, sebagai Bidan/Perawat swasta 2 orang,

<sup>20</sup>Ibid

sebagai Pensiunan TNI/POLRI Sebanyak 2 orang dan memiliki warung ataupun Rumah Makan sebanyak 20 Orang serta juga yang berminat pencaharian sebagai Penjahit sebanyak 10 Orang.

#### 4. Sarana Pendidikan

Adanya pendidikan ini merupakan salah satu Usaha dasar bagi masyarakat dalam mewujudkan suasana dan proses belajar anak dalam mengembangkan atau dalam menggali potensi dirinya serta untuk mencari jati dirinya, serta menjadikan wadah untuk mendapatkan potensi diri yang agamis, memiliki akhlak yang baik, serta mencerdaskan anak-anak bangsa dalam berfikir.

Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan di Desa Muara Jalai ini diharapkan masyarakat di desa ini untuk mengarungi dunia pendidikan sebagaimana masyarakat yang ada di daerah lainnya. Dengan adanya sarana ini juga dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Muara Jalai ini peduli akan pendidikan tersebut. Adapun Desa Muara Jalai ini memiliki sarana pendidikan seperti di Desa-desa lain seperti taman kanak-kanak, SD, PDTA, SLTP, dan SMA untuk lebih jelasnya seperti dipaparkan pada tabel berikut ini:<sup>21</sup>

**Tabel.2.4**  
**Pendidikan Masyarakat Desa Muara Jalai**

No	Nama Sarana pendidikan	Jumlah		Keterangan
		Sarana	Orang	
1	TK	2 buah	242	Swasta
2	SD	3 buah	250	Negri
3	SLTP	1 buah	75	Negri
4	SLTA	1 buah	341	Negri
5	D-1	-	18	Swasta/Negri
6	D-2	-	19	Swasta/Negri

<sup>21</sup>Ibid

7	D-3	-	59	Swasta/Negri
8	S-1	-	375	Swasta/Negri
<b>JUMLAH</b>		<b>7 Buah</b>	<b>1.379</b>	

Sumber data: Data Perkembangan penduduk Kantor Kepala Desa Muara Jalai tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terdapat 7 unit sarana dan prasarana pendidikan, yaitu TK yang digabung dengan PAUD berjumlah 2 instansi, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3 instansi, (SMP) berjumlah 1 instansi, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 1 instansi. Dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Desa Muara Jalai ini maka masyarakat desa muara jalai ini memberikan motivasi kepada anak-anak untuk selalu melanjutkan pendidikannya dan tidak hanya dalam pemdidikan wajib belajar 9 Tahun melainkan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun dengan begitu untuk sarana prasarana perguruan tinggi belum tersedia di desa Muara Jalai tersebut, walaupunpun begitu masyarakat di desa Muara jalai tersebut tetap melanjutkan pendidikannya ke Universitas swasta maupun Universitas Negeri.

Untuk mengetahui klasifikasi pendidikan masyarakat Desa Muara Jalai ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel.2.5**  
**Klasifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Muara Jalai<sup>22</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Usia 3-6 tahun yang masuk TK	242 Orang
2	Usia 7-15 Tahun yang masih Sekolah	1.601 Orang
3	Usia 7-15 Thun yang tidak Sekolah	101 Orang

<sup>22</sup> Perkembangan kependudukan desa Muara Jalai 2020



Sebagian besar mata pencaharian Masyarakat Desa Muara Jalai berkerja sebagai Petani, namun untuk masalah pendidikan masyarakat desa muara jalai masih memiliki keinginan bersekolah masih terbilang sangat tinggi.

### 5. Keagamaan Desa Muara Jalai

Agama memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia, sebab agama merupakan pedoman dan pegangan hidup bagi manusia agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Masyarakat Desa Muara Jalai mayoritas penduduk beragama Islam dan tidak satupun yang non Islam. Seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel.2.6**  
**Klasifikasi Penduduk berdasarkan Jumlah Pemeluk Agama Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara<sup>23</sup>**

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	5411	100%
2	Hindu	0	0%
3	Budha	0	0%
4	Kristen Protestan	0	0%
5	Kristen Katolik	0	0%
Jumlah		5411	100%

**Sumber data:** Profil Desa, Kantor Desa Muara Jalai

Untuk lebih jelasnya tentang sarana ibadah Desa Muara Jalai dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

<sup>23</sup>Op. Cit, Profil desa Muara Jalai

**Tabel.2.7**  
**Klasifikasi Sarana Ibadah Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara<sup>24</sup>**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6 buah
2	Musholla	8 buah
Jumlah		14 buah

**Sumber data:** Kantor Desa Muara Jalai Tahun 2020

Dari data tabel di atas maka dapat diketahui bahwa desa Muara Jalai memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk melaksanakan Ibadah, diantaranya 6 Masjid dan 8 Mushollah yang masih berdiri kokoh di Desa Muara Jalai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>24</sup>Op. Cit, Profil Desa Muara Jalai

### BAB III

#### LANDASAN TEORI

##### A. Defenisi Nikah/Perkawinan

Nikah adalah fitrah manusia yang merupakan asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap Manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti akan membutuhkan teman hidup yang berbeda jenis Kelaminnya.<sup>25</sup>

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *Zawaja*, yang kedua kata ini merupakan salah satu khas percampuran antar golongan laki-laki dan perempuan, dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. *Azzaujah* Artinya wanita yang merupakan pasangan laki-laki dan *Azzauj* adalah laki-laki pasangan perempuan atau disebut dengan Suami.<sup>26</sup>

Pernikahan yang berasal dari kata dasar Nikah mempunyai tiga macam arti, pertama, arti menurut Bahasa adalah Berkumpul atau Menindas. Kedua, arti menurut ahli Ushul, ahli Ushul Terbagi kepada Tiga yaitu menurut golongan Hanafiyah Nikah menurut arti aslinya adalah Setubuh dan menurut Arti Majazi adalah akad yang menjadikan Halal Hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Golongan Syafi'yyah berpendapat bahwa Nikah menurut arti aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan Kelamin laki-laki dan perempuan, sedangkan arti majazinya adalah Bersetubuh. sedangkan menurut Abu Al-Qasim

---

<sup>25</sup> Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), edisi-1, Cet.1, h.1

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.2

Az-Zajjad, Imam Yahya, Ibn Hazm, dan sebagian ahli Ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan gabungan dari akad dan setubuh. Ketiga Nikah menurut Ulama Fiqih adalah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan Kelamin antara keduanya dengan dasar Suka Rela dan persetujuan Bersama demi terwujudnya rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>27</sup>

Selanjutnya dijelaskan defenisi nikah menurut para Ahli fiqih, diantaranya adalah pernikahan menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus, menurutnya perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama.<sup>28</sup>

Pernikahan menurut Idris Ramulyo, ia mendefenisikan bahwa Pernikahan atau perkawinan menurut islam itu sebagai suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh<sup>29</sup> untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal.<sup>30</sup> Seorang tokoh Fiqih besar dari zaman lampau bernama Imam an-Nawawi beliau mendefenisikan Nikah sebagai, bercampur yang meliputi akad(perjanjian) dan hubungan seksual.<sup>31</sup> Dari defenisi pernikahan yang dikemukakan oleh para ahli fiqih diatas maka dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h.3

<sup>28</sup>Riziem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Keluarga Muslim*, (Jakarta:Laksana,2018), Cet-1, h. 44

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*, 45

<sup>31</sup>*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



defenisi pernikahan itu adalah bercampurnya atau benrkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad(Perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakuka hubungan seksual.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku kepada semua makhluk tuhan, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan.<sup>32</sup>

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, yang menimbulkan akibat keperdataan antara keduanya. Karna tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga yang bahagia,kekal, dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu di atur antara hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri.<sup>33</sup>

Allah SWT tidak menjadikan Manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas dengan mengikuti nalurinya dan berhubungan secara bebas tanpa aturan demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Maka dari itu bentuk dari perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman dan halal pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kehormata perempuan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>34</sup> Perkawinan menurut hukum islam

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), h.10

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 147

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>35</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>36</sup>

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-dzariyat:49).<sup>37</sup>

Perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.<sup>38</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>39</sup>

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Ruum:21).<sup>40</sup>

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>36</sup> Al-Quran, Adz-Zariyat [51] : 49

<sup>37</sup> Abdul Wasik, *Op. Cit*, h. 4

<sup>38</sup> KHI, *Loc. Cit*, Pasal 3

<sup>39</sup> Al-Qura, Ar-Ruum [30] : 21

<sup>40</sup> Abdul Wasik, *Op.Cit*, h.6

Dalam islam pernikahan itu diyakini sebagai amal ibadah yang senilai dengan separuh dari keberagamaan itu sendiri. Seseorang yang telah menikah maka separuh dari keberagamaannya telah sempurna, sebagaimana yang diungkapkan dalam Hadist Nabi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ ( فِي رِوَايَةٍ نِصْفَ دِينِهِ ) فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي )"<sup>41</sup>.

Artinya : “Rasulullah SAW Bersabda:” barang siapa yang melaksanakan perkawinan maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh iman dalam suatu riwayat menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah bertaqwa kepada Allah dalam separuh lainnya”.

## B. Dasar Hukum pernikahan Dalam Islam

Antara dasar hukum pernikahan dan hukum pernikahan merupakan dua hal yang berbeda. Pernikahan dalam konsep islam adalah bagian dari ibadah, pernikahan juga merupakan ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Sabda Rasulullah Saw, “Empat Perkara yang termasuk Sunnah Para rasul, yaitu sifat malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.” (HR.Tirmidzi dan Ahmad).<sup>42</sup>

Karna ibadah merupakan suatu ibadah yang dianjurkan maka sudah pasti hal ini memiliki dasar rujukan yang jelas, baik itu dari Al-quran ataupun Hadist.

<sup>41</sup> Abdur Rauf bin Ali Al-Munawi, *Faidhul Qadir* (Lebanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, 1415/1994), Juz 6, h.134

<sup>42</sup> Riziem Aizid, *Op. Cit*, h.47

Adapun dasar hukum dari pernikahan berdasarkan Al-quran, Allah berfirman dalam surah Annisa':1 sebagai berikut:<sup>43</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Dan Firman Allah dalam Surah Ar-Rum:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum:21)

Dalam Hadist Rasulullah Saw Bersada:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

<sup>43</sup> *Op. Cit*, h.48

<sup>44</sup> Al-Quran, An-Nisa'[4] :1

<sup>45</sup> *Op. Cit*, h,49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

عَلِقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيَهُ عَثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ  
عَثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى  
مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه  
وسلم- « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِيرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ». (متفق عليه)<sup>46</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (yahya bin Yahya Attamimi) dan (Abu Bakar bin Abu Syaibah) dan (Muhammad Bin Al-Ala' Al hamdani) semuanya dari Abu Muawiyah- lafadz dari Yahya- telah mengkhabarkan kepada kami (Abu Muawiyah) dari (Al 'amasy) dari (Ibrahim) dari ('Al Qamah) ia berkata : aku pernah berjalan bersama (Abdullah) di Mina, lalu ka dijumpai oleh Ustman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadist padanya. Ustman berkata “ wahai abu Abdurrahman, maukah anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia bisa mengingatkan masa lalu mu.” Abdullah berkata; jika anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah SAW telah bersabda epada kami“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya Nikah,sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan,kalau belum mampu harap berpuasa, karna puasa akan menjadi perisai baginya”. (Muttafaqun A'laih).

Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya yang mempunyai hukum hukumnya tersendiri. Hukum nikah ada lima yaitu sebagai berikut :

1. Wajib,hukum menikah menjadi wajib apabila ada alasan dan syarat-syarat tertentu yang menyebabkan pernikahan itu wajib. Syarat utamanya adalah mampu. Maksudnya mampu dalam segala segi baik dalam segi finansial telah mapan, seksual telah matang, siap mental, dan yang terpenting adalah sudah memang benar-benar ingin untuk menikah dalam

<sup>46</sup> Abu Alhusaini muslim bin Al Hajaj Bin Muslim Al Qasyiri Al Naisaburi, *Al Jami' al Sahih Sahih Muslim*, (Beirut : Darul Al-Afaq Al Jadidah, Tt), Juz 4: bab Istahbab An-Nikah liman Taqat Nafsuhi ilaih, h.128

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artian jika tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina.<sup>47</sup>

2. Sunnah, disunnahkan untuk menikah adalah orang yang sudah sanggup atau sudah mampu untuk kawin,akan tetapi masih sanggup pula untuk memelihara dirinya dari perbuatan maksiat, dengan artian seseorang itu tidak dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan zina apabila<sup>48</sup> dia tidak menikah, maka hukum nikah baginya adalah sunnah. Akan tetapi walaupun hukumnya sunnah tetap dianjurkan untuk menikah dan merupakan suatu pilihan yang paling baik daripada membujang. Adapun dasar dari anjuran ini adalah larangan Nabi Saw. Untuk membujang. Anas Ra. Menyampaikan bahwa Nabi Saw selalu memerintahkan untuk Kawin dan melarang membujang dengan larangan yang sangat. Dan beliau bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ. إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.<sup>49</sup>

Artinya : Rasulullah SAW bersabda: “ Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat” (H.R Ahmad, dan Hadist Shoheh menurut Ibnu Hibban).

<sup>47</sup> *Op. Cit*, h.51

<sup>48</sup> *Loc. Cit*

<sup>49</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom min adillati al-ahkam*, (Ttp:Tp, Tt ), Jilid 1 Bab Nikah, h.376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Makruh, pernikahan bisa berubah hukumnya dari sunnah ke makruh dengan syarat “sangat ingin” untuk menikah. Masudnya, kita belum mampu secara finansial, fisik, mental dan seksual. Namun, kita sangat ingin untuk menikah, maka kondisi seperti ini makruh hukumnya untuk menikah. Dasar hukum dari makruhnya nikah ini terdapat dalam firman Allah dalam Surah An-Nur:33

<sup>50</sup> وَلَيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya....” (QS.an-Nuur[24]: 33)

4. Mubah, apabila seseorang berkeinginan untuk menikah dan tidak khawatir akan terpeleceh kedalam perbuatan zina (mampu menahan diri dari zina) dan berniat hanya untuk mendapatkan pelampiasan syahwat saja.<sup>51</sup>
5. Haram, nikah menjadi haram bagi mereka yang melantarkan istri dan anaknya. Artinya, orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan belum siap untuk menanggung istrinya kelak, maka haram baginya untuk menikah. Meskipun secara mental dan fisik sudah mampu, namun dikhawatirkan akan melantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istrinya setelah menikah.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Al-Quran, An-Nuur [24] :33

<sup>51</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 99

<sup>52</sup> *Op. Cit*, h.53

### C. Prinsip-Prinsip dalam Pernikahan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi sosial, berlaku beberapa asas diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Kesukarelaan dan Persetujuan Kedua Belah Pihak

Merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya terdapat antara kedua calon suami istri, tetapi juga antara Orang Tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua untuk menjadi wali bagi anak perempuannya, merupakan sendi asasi dalam perkawinan Islam. Hal ini dinyatakan dengan tegas di dalam Hadist Nabi.<sup>53</sup> Dalam perkawinan Islam itu adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang mana tidak ada paksaan didalamnya, hal ini berkaitan dengan wali calon mempelai perempuan. Wali seorang perempuan hendaknya meminta terlebih dahulu pendapatnya jika ingin menikahkannya dengan seseorang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi,

حدثنا أبو جعفر الدارمي فقال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ح وثنا محمد بن يحيى قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قِيلَ وَمَا إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ. (رواه أبو داود)<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Abdul wasik, *Op.Cit*, h. 7

<sup>54</sup> Abdullah Bin Ali bin Al Jarad abu muhammad an-Naisaburi, *Al-Mumtaqa Min Sunan Al Musnadah*, ( Beirut: Muassah Al-Kitab Al- saqafiyah, 1408/1988), Juz 1: Bab kitab Nikah, h. 177. Trj. Abdullah Umar Al-Barudi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Di ceritakan kepada kami oleh (Abu ja'far addaromi) berkata, dari (Abdul shomad bin abdul warorostah) dan dari (Muhammad bin yahya) berkata. Dari (Wahab bin Jarir) berkata. Dari (Hisyam) dari (Yahya bin Abi Kasir) dari (Abi Salamah) Dari Abu Hurairah RA, Sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda: Seorang Janda tidak boleh dinikahkan sapmai diminta persetujuannya. Anak Perawan tidak boleh dinikahkan sampai diminta Izinnya. Mereka bertanya: “bagaimana izinnya ya Rasulullah ? Rasulullah Menjawab: Anak gadis itu diam. (H.R Abu Daud).

Dari Sunnah Nabi ini dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan haruslah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak antara wali dan calon pengantin Perempuan.<sup>55</sup>

2. Kemitraan suami istri

Antara suami dan istri memiliki tugas dan fungsi yang berbeda karna adanya perbedaan kodrat antara perempuan dan laki-laki (*sifat asal pembawaan manusia*). Di jelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>56</sup>

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (Q.S An-Nisa’:34)

<sup>55</sup>Op. Cit,h.8

<sup>56</sup>Al-Quran,An-Nisa’[4]: 34

Dan di jelaskan juga di dalam Q.s Al-Baqoroh:187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ  
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ  
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ<sup>ط</sup><sup>57</sup>

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu”. (Q.s Al-Baqoroh:187)

Dua ayat diatas mengindikasikan bahwa pembagian tugas dan fungsi pokok menyebabkan terjalannya kemitraan dalam keluarga sehingga menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa halitu sama dan dalam hal yang lain berbeda, suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab dalam mengatur rumah tangga.<sup>58</sup> Dan di dalam kemitraan rumah tangga itu ada yang disebut dengan Kemitraan gender atau peranan gender antara suami istri, kemitraan peran gender dalam keluarga itu adalah kerjasama dalam menjalankan peran, fungsi dan tanggung jawab antara suami dan istri berdasarkan anjuran dari budaya

<sup>57</sup> Al-Quran, Al-Baqarah [2]:187

<sup>58</sup> *Op.Cit*, h.10

masyarakat. Kemitraan peran dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting karena hal ini mempengaruhi semua perilaku manusia, seperti pemilihan pekerjaan, pemilihan pasangan serta cara dalam mendidik anak.<sup>59</sup> Kemitraan peran gender antara suami istri ini berkaitan dengan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga yang dengan adanya peran gender antara suami dan istri ini akan mengakibatkan terselenggaranya kehidupan keluarga yang harmonis dan tentram.<sup>60</sup>

3. monogami terbuka(karena darurat)

Dijelaskan dalam surah An-Nisa:3 Allah SWT Berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>61</sup>

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam ayat ini dikatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang perempuan, dengan

<sup>59</sup> Herien Puspitawati, dkk, *Bunga Rampai Kemitraan Gender Dalam Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2019), h.13

<sup>60</sup> *Ibid*, h.14

<sup>61</sup> Al-Quran, An-Nisa [4]: 3

catatan memenuhi syarat tertentu yang digariskan dalam islam,diantaranya adalah syarat berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya.<sup>62</sup> Sedangkan di dalam surah An-Nisa ayat 129 Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya meskipun ia ingin berbuat yag demikian. Oleh karena ketidak mungkinan untuk berlaku adil maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa memiliki istri lebih dari seorang itu merupakan jalan dhorurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa kalau istrinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.<sup>63</sup>

#### D. Hak dan kewajiban suami istri

Sejak proses ijab-kabul, seorang suami sudah memiliki hak dan juga kewajiban terhadap istrinya dan juga sebaliknya. Perkawinan merupakan perbuatan hukum antara suami dan istri untuk merealisasikan ibadah kepada Allah yang menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya.

Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai sedangkan kewajiban adala sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan setelah pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri

---

<sup>62</sup> *Op.Cit*,h.12

<sup>63</sup> *Loc.Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kewajiban bagi suami dan juga sebaliknya hak suami adalah kewajiban bagi istrinya.<sup>64</sup> Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

### 1. Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi Suami Terhadap Istrinya

- a. Digauli dengan Baik,sesuai denga sifat kewanitaannya

Allah SWT Berfirman dalam surah Annisa(4):19

...<sup>65</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka secara patut. (QS.An-Nisa'[4]:19)

Maksud dari ayat ini adalah, suami harus memperlakukan istri dengan adil, baik dalam urusan gilira bermalam (bagi laki-laki yang berpoligami), jatah nafkah, maupun dalam bersikap. Allah SWT Juga berfirman dalam surah Al-baqaroh:228 “dan mereka (para istri) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka”.(QS.al-Baqarah:228)

Dalam ayat ini menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban para istri, seperti dalam pergaulan suami-Istri mereka tidak boleh menyakiti satu sama lain.

<sup>64</sup> Ibnu masu'd, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung:Pustaka Setia,2007), Cet-II, h.312.

<sup>65</sup> Al-Quran,An-Nisa'[4]:19

Hingga, Ibnu Abbas ra. Pernah berkata,“ sungguh, sebab ayat ini, aku suka berhias untuk istriku sebagaimana dia juga suka berhias untukku”. Dan adapun maksud dari makna “*tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka,*” adalah, suami memiliki hak lebih yaitu hak lebih yaitu hak untuk dipatuhi istri karena mahar dan nafkah yang telah diberikan suami.<sup>66</sup>

b. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakannya akad. Mahar adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya.<sup>67</sup>

dengan adanya ini hak terhadap Istri namun dalam syariat islam tidak mengikat jumlah mahar dengan batas terendah dan tertinggi bahkan mengesampingkannya, namun ukuran mahar itu sudah di sebutkan dengan simbol dan bukan dengan Harga yaitu mahar itu berupa sesuatu yang berharga dan bernilai. Hal ini tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mahar juga bukan harga bagi perempuan, akantetapi itu adalah ketentuan dan isyarat untuk memuliakan dan

<sup>66</sup> Syekh Nawawi Al-Bantani, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Panduan Lengkap Mewujudkan Keluarga Islami Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah*, Terjemahan syarah ‘Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujai Oleh Fuad Ibn Rusyd, (Jakarta: Tuross Pustaka, 2014), h.3

<sup>67</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010), h. 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahagiakannya, sebagaimana Firman Allah dalam QS.An-Nisa' ayat 4:<sup>68</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا<sup>69</sup>

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[QS.An-Nisa’(4):4]

c. Bersikap lembut

Diriwayatkan dari Abu Hurairoh,ia berkata,Rasulullah

Saw bersabda:

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَّنْ تَسْتَقِيمُ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ  
اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوْجٌ وَ إِنْ ذَهَبَتْ نُفَيْمَهَا  
كَسَرْتَهَا وَكَسَرُهَا طَلَّاقُهَا (رواه مسلم)<sup>70</sup>

Artinya : ”berlemah lembutlah kepada wanita karna ia diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas(nya). Jika kamu berusaha meluruskannya,ia akan patah. Jika kamu biarkan ia akan tetap saja bengkok. Jadi, lemah lembutlah dengan para wanita”.

<sup>68</sup>Ibid

<sup>69</sup>Al-Quran,An-Nisa'[4]:4

<sup>70</sup>Abdur Rauf bin Ali Al-Munawi,Faidhul Qadir (Lebanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, Tt),Juz 2, h.388



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada suatu ketika Nabi Berkhotbah, kemudian membicarakan wanita. Beliau menasehati jamaah dalam masalah wanita. Beliau berkata, ”mengapa salah seorang dari kalian mencambuk istrinya sebagaimana ia mencambuk budak perempuannya. Bisa jadi dia akan meniduri istrinya itu dakhir harinya(dimalam hari nanti). Kemudian dilain kesempatan Rasulullah Saw Bersabda: “ janganlah kalian memeukul hamba-hamba wanita Allah.”<sup>71</sup>

Perlakuan baik dari suami merupakan hak yang harus diperoleh oleh seorang istri dari suaminya.yang dimaksud dengan perlakuan makruf itu bagaimana? Maksud perlakuan yang makruf itu adalah penuh kasih sayang,cinta,tidak berbuat kasar,menghormati Istri dan lain-lain sebagainya.

Rasulullah SAW Bersabda dalam sabdanya beliau menjelaskan,”Orang Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.” (HR.Tirmidzi).<sup>72</sup>

#### d. Pendidikan Dan Pengajaran

Hal ini merupakan hak istri terhadap suaminya yaitu mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum sholat,

<sup>71</sup> Syekh Ahmad Jad, *Fiqih Wanita Keluarga Panduan Lengkap Ibadah Untuk Muslimah Dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), Cet-1, h.450.

<sup>72</sup> Riziem Aizid,h.124

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Haidh, dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid'ah dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya, jika tidak hendaknya ia keluar dan bertanya kepada ulama untuk istrinya. Dan tidaklah berhak suami untuk mencegahnya untuk mencari tau hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dan dasar-dasar agama kecuali apabila ia telah melakukan untuk istrinya. Allah Berfirman Dalam surah At-Tahrim[66]:6<sup>73</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>74</sup>

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim[66]:6)

## e. Nafkah

Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata.” Aku bertanya,”wahai Nabi Allah, kepada para wanita kita itu, manakah yang boleh kami lakukan dan

<sup>73</sup>Ali Yusuf Assubki, *Op. Cit*, h.190

<sup>74</sup>Al-Quran, At-Tahriim [66]:6

yang harus kami tinggalkan? Beliau Menjawab,” terhadap lahanmu itu lakukanlah, terhadap lahanmu itu lakukanlah sedekahmu, hanyasaja jangan memukul wajah, jangan memperburuk dan jangan mendiamkannya kecuali dirumah. Berilah makan jika kamu makan dan belikanlah pakaian jika kamu membeli pakaian. Bagaimana tidak ? padahal, sebagian kalian telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, kecuali dengan apa yang halal atas dirinya.<sup>75</sup>

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri sejak mendirikan rumah tangga, baik istri kaya maupun faqir. Allah berfirman dalam QS.Ath-Talaq ayat 7 :<sup>76</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ<sup>77</sup>

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS.Ath-Talaq[65]:7).

<sup>75</sup> Syekh Ahmad Jad, *Op. Cit*, h.451

<sup>76</sup> Ali Yusuf Assubki, *Op. Cit*, h.183

<sup>77</sup> Al-Quran, Ath-Talaq [65]:7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan kewajibannya, apabila terjadi Nusyuz Istri maka mengharamkannya atas hak nafkahn dalam pembelanjaan-pembelanjaan yang berlaku antara suami dan pemanfaatan dengan istri menurut sisi yang difikirkan.<sup>78</sup> Menurut pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, para ulama telah bersepakat tentang wajibnya memberi nafkah perempuan yang merdeka yang tidak durhaka. Adapun tentang kewajiban memberi nefkah kepada perempuan yang durhaka dan budak timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama.<sup>79</sup>

Suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya bukan hanya sekedar nafkah Dzahi saja namun nafkah yang dibebankan kepada suami iri terbagi kepada dua yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin.<sup>80</sup>

Jadi, kewajiban suami terhadap istri itu bukan hanya tentang Nafkah bathun saja, melainkan dengan hal yang lebih kompleks yang meliputi semua aspek kehidupan: agama, ekonomi, pendidikan, keamanan dan lainl-lain. Hal ini juga

---

<sup>78</sup> *Op.Cit*, h.187.

<sup>79</sup> Ibnu Masu'd, *Op. Cit*, h.316

<sup>80</sup> Riziem Aizid, *Op. Cit*, h.117

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan dalam Pasal 80 KHI Bab XII bagian ke tiga Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.<sup>81</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi Istri terhadap Suaminya

### a. Menjaga kehormatan dan menjaga harta suaminya

Istri harus bisa menjaga auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya dan menjaga hartanya dengan baik dalam artian tidak membelanjakan hartanya di jalan maksiat serta berfoya-foya.<sup>82</sup>

### b. Tunduk terhadap perintah suami

Hak pertama suami atas istri adalah mendapatkan kepatuhan dan ketaan istri kepadanya. Ketaatan istri kepada suami yang menjadi hak suami adalah hanya sebatas huungan sesama manusia saja. Walaupun suami memiliki hak untuk ditaati oleh istrinya bukan bermakna bahwa semua perintahnya harus di taati. Maksud menaati perintah suami disini adalah menaati perintah suami dalam kebaikan dan bukan dalam kemaksiatan.<sup>83</sup>

### c. Tidak bermuka masam dihadapan Suami

---

<sup>81</sup> *Op. Cit*, h.120

<sup>82</sup> *Op. Cit*,h.113

<sup>83</sup> *Op. Cit*,h.112



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami memiliki hak untuk mendapat sambutan yang baik dari istrinya disetiap harinya. Hal ini adalah perintah dalam islam yang wajib di tunaikan oleh istri, maka apabila istri bermuka masam kepada suaminya maka ia telah terjerumus kedalam dosa besar, sebab dengan bermuka masam kepada ssuami ini dengan adanya alasan yang jelas maka ini termasuk kedalam Nusyuz, dan juga merupakan suatu bentuk ketidaktaatan istri terhadap suaminya.<sup>84</sup>

#### d. Mewajibkan perempuan untuk menetap dirumah

Bagi suami, selain untuk memenuhi kewajiban memenuhi kebutuhan materi untuk kebaikan istrinya, ia juga harus memberikan tempat tinggal tetap untuk berumah tangga. Dan adapun istri memiliki kewajiban untuk tetap tinggal di dalam rumah sebagai hak-hak suami terhadapnya. Istri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya. Para ulama berpendapat bahwa keluarnya perempuan dari rumah dengan tanpa adanya uzur syar'i maka dianggap melanggar, sehingga ia tidak mendapatkan Nafkah.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> *Op. Cit*, h.114

<sup>85</sup> Ali Yusuf Assubki, *Op. Cit*, h.153

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Hak-hak yang berkaitan dengan keduanya (Suami-Istri)

- a. Baik dalam berhubungan

Allah swt memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya hal-hal yang membawa kepada keburukan hubungan atau keputusan didalamnya.<sup>86</sup>

Al-Qurthubi menafsirkan berbuat baik dalam berhubungan itu dengan pemenuhan atas hak perempuan seperti mahar dan Nafkah. Kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik dalam menemani para istri jika mereka telah melakukan ikatan terhadap mereka Untuk Menjadi Kulit luar “Percampuran” sesuatu dari mereka dan mempergauli mereka untuk kesempurnaan.<sup>87</sup>

- b. Hubungan seksual suami istri

Islam tidak lalai dalam bercampur tangan dalam masalah hubungan seksual antara suami-istri ini, karna hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Dalam alquran juga telah digambarkan mengeni hal ini dengan menggambarkan keindahan yang menunjukkan kelayakannn hubungan ini dalam memenuhi keinginan-keinginan secara

<sup>86</sup> *Op. Cit*, h.201

<sup>87</sup> *Op. Cit*, h.202

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fitrah, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah [2]:223:<sup>88</sup>

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا  
لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ق</sup> وَدَشِّرِ

الْمُؤْمِنِينَ<sup>٢٢٣</sup>

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (Q.S Al-Baqarah [2]:223)

## c. Pendidikan Anak

Pendidikan anak merupakan tugas terpenting dan mempunyai resiko yang harus di tanggung oleh kedua orang tua. Namun dalam hal ini tanggung jawab seorang ibu lebih besar, sebab dirinya sehari-hari berada didekat anak-anaknya sehingga bisa melakukan pantauan langsung ketimbang suaminya.<sup>90</sup>

<sup>88</sup> *Op. Cit*, h.207

<sup>89</sup> Al-Quran, Al-Baqarah [2]: 223

<sup>90</sup> Ibrahim Amini, *Hak-hak Suami dan Istri* (Jakarta: Cahaya, 2007), h.178

## E. Wanita *Karier*

Pada era modern salah satu hal yang menyebabkan wanita pada zaman modern ini berlomba-lomba untuk menjadi wanita *karier* adalah, karna adanya isu emansipasi wanita dan kesetaraan gender sejak akhir abad ke-19. Di Indonesia, kita mengenal nama R.A Kartini sebagai salah satu pelopor emansipasi wanita yang beliau dikenal dengan perjuangannya dalam mengangkat derajat kaum wanita. Dengan perjuangan itulah yang kemudian menepatkannya sebagai tokoh penting dalam emansipasi wanita di Indonesia.<sup>91</sup> Meski perjuangan utama yang dilakukannya adalahh menuntut kesetaraan pendidikan bagi kaum wanita, yang ketika itu tidak mendapatkan hak selayaknya laki-laki. Namun gerakan emansipasi wanita ini pada akhirnya merambah keberbagai aspek dan tidak lagi berkutat diranah pendidikan saja. Dimana setelah mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan laki-laki kemudian kaum wanita menuntut hak yang sama untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan di ranah publik, sehingga Muncullah Istilah “*Wanita Karier*”.<sup>92</sup>

### 1. Pengertian Wanita *Karier*

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi dan budaya telah banyak memberikan dukungan kemajuan bangsa serta masyarakat khususnya di bidang *Karier* maka, di era sekarang

<sup>91</sup> Riziem Aizid, *Fiqih Islam Bagi Muslimah Karier*, (Yogyakarta: Noktah, 2018), h.19

<sup>92</sup> *Ibid*, h.20

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul konflik terkait dengan Wanita pekerja atau disebut dengan istilah wanita *karier*. Dimana dalam bidang *karier* ini menuntut semua golongan untuk ikut serta dalam semua aspek kehidupan baik dalam lingkungan rumah tangga, maupun dalam lembaga politik, dan lembaga pemerintahan. Adanya persamaan tuntutan gender menunjukkan bahwa wanita merasa juga memiliki persamaan hak dengan laki-laki, sehingga dimasa sekarang banyak wanita-wanita yang meniti *karier* dengan berbagai profesi sesuai dengan keahliannya.

Wanita *Karier* adalah sebutan bagi wanita yang melakukan pekerjaan Profesional, seperti yang dikerjakan oleh laki-laki.<sup>93</sup> Sebagaimana dalam kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata wanita *karier* ini. wanita *karier* ini terdiri dari dua kata *wanita* dan *karier*, dimana makna wanita adalah perempuan dewasa,<sup>94</sup> dalam buku *Wanita, Jilbab dan Akhlak* menjelaskan makna wanita itu adalah sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin atau bergender perempuan. wanita adalah panggilan umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa, dan dalam kamus KBBI (2002) diartikan bahwa perempuan adalah manusia yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan

---

<sup>93</sup>*Ibid*

<sup>94</sup>Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier*, (Malang: UB Press, 2017), h.6



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusui. Sedangkan menurut Moenawar Chalil dalam bukunya yang berjudul: ”*Nilai Wanita*” menjelaskan bahwa perempuan, yang disebut dengan wanita, Putri, Istri, Ibu adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki.<sup>95</sup>

Sedangkan *Karier* berasal dari bahasa Belanda yang memiliki dua arti: Pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Sedangkan menurut Salim dalam KBBI Kontemporer menjelaskan bahwa kata karier selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Wanita *karier* adalah wanita-wanita yang berkecimpung dalam kegiatan. Secara istilahnya wanita *karier* atau *career* ini adalah suatu pekerjaan atau profesi, dimana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya, dan berkeinginan untuk menekuninya dalam kehidupannya. Oleh karena itu wanita *karier* adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti: bidang Usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang *karir*.<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Halim Setiawan, *Wanita, Jilbab dan Akhlak*, (Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2019), h.1

<sup>96</sup> *Op. Cit*, h.93



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Simamora, *Karier* adalah urutan aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku-perilaku, nilai-nilai dan aspirasi seseorang selama rentang hidup seseorang tersebut. Sedangkan *Karier* menurut Ekaningrum adalah semua jabatan (Pekerjaan) yang mempunyai tanggung jawab individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karier adalah suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku dan motivasi dalam individu.<sup>97</sup>

Berbicara tentang wanita adalah berbicara tentang transisi yang diperjuangkan. Munculnya gerakan *woman's lib* yang menunjukkan bahwa adanya perjuangan wanita dalam menghapus kesenjangan dan meraih kedudukan yang setara dengan kedudukan lawan jenisnya. Wanita itu juga diberikan hak oleh Allah yang tidak berjauhan dari hak yang diberikan kepada laki-laki yang dikenal dengan Kesetaraan Gender. Kesetaraan gender sebagai fenomena kebangkitan wanita dunia atau dikenal dengan istilah emansipasi wanita.<sup>98</sup>

sebagaimana fenomena sosial yang muncul dikalangan masyarakat dimasa sekarang, maka istilah gender ini memiliki dua

<sup>97</sup> Hardianti, *Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa*, (Makassar: UIN Alauddin, 2014), h.10.

<sup>98</sup> Halim Setiawan, *Op. Cit*, h.3

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna menurut Ahimsa Putra yaitu: Pertama Gender merupakan satu istilah asing dengan makna tertentu, yang tidak mudah untuk dipahami, sehingga terjadi perbedaan dalam pandangan Gender, bahkan yang dipersamakan adalah dengan persamaan Jenis Kelamin. Kedua, Gender merupakan suatu fenomena sosial budaya, jadi gender adalah suatu kesadaran sosial yang disadari oleh sosial Budaya masyarakat.<sup>99</sup>

Gender Menurut Marnissi dan Riffat menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dihadapan Allah SWT adalah sama atau setara, walupun realitasnyapun masih belum sepenuhnya sama dalam budaya Patriarkhi,yaitu suatu sistem kebudayaan yang bercirikan laki-laki (Ayah) yang berkuasa untuk menentukan, mengatur dan mengambil segala keputusan.<sup>100</sup>

Adapun Kata Gender ini berasal dari bahasa Inggris yang bermakna Jenis kelamin (John M.Echols dan Hassan Sadiyah,1983). Yang secara Umumnya pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dikaji berdasarkan nilai dan perilakunya. Sedangkan menurut Women Studies Ensiklopedia dijelaskan pula mengenai gender, yang merupakan suatu konsep kultural yang berupaya untuk

<sup>99</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Op. Cit*, h.6

<sup>100</sup> Suhayib,Z Arifin, *Kada Adakah Lagi Lalakian, Kesetaraan Gender Perspektif Orang-Orang Banjar di Inhil*, 2017. Di akses dari <https://scholar.google.com/citations?hl-id&authuser-1&user-B7w7tYwAAAAJ> pada tanggal 28/06/2021.

membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku tanggung-jawab, mentalitas dan karakteristik emosional dari perempuan dan laki-laki yang berkembang dalam masyarakat.<sup>101</sup>

Secara umum dalam ilmu sosial, istilah gender ini membedakan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya didasarkan dengan kenyataan biologis tapi juga didasarkan dengan fungsi atau peran yang diberikan oleh masyarakatnya. Jadi persamaan Gender adalah kesamaan antara atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran dan fungsi dalam masyarakat tersebut sedangkan untuk wanita terdapat istilah dengan Peran Ganda. Riant Nugroho Mengartikan Kesejajaran Gender atau kesetaraan Gender adalah sebagai berikut:”adanya kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender ini akan terwujud apabila sudah tidak terdapatnya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki,

<sup>101</sup> *Op. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga perempuan dan laki-laki memiliki akses,kesempatan dalam memperoleh manfaat yang setara.<sup>102</sup>

Berbicara tentang Gender dan kesetaraan Geder maka dimasa sekarang sudah ditemukan kesetaraan gender dikalangan masyarakat di mana perempuan bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam hal peran dan fungsi dalam mayarakat seperti terjun di ranah publik,politik dan sebagainya yang pada umumnya dilakukan atau dikerjakan oleh laki-laki.wanita yang berkecimpung di ranah publik, politik dan usaha lainnya ini di sebut dengan Wanita *Karier*.<sup>103</sup>

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak wanita yang berkarir. Dengan adanya keleluasaan wanita untuk berkarir, hal ini nyaris menggeser kedudukan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Maka dengan begitu maka tidak asing lagi jika ada wanita yang menjadi pengganti kaum laki-laki sebagai penanggng jawab dalam hal Nafkah Rumah Tangga.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup>Op. Cit,h.24

<sup>103</sup> Suhayib, Z Arifin, *Kada Adakah Lagi Lalakian, Perspektif Orang Banjar tentang Kepemimpinan Perempuan*, 2018. Di akses dari <https://scholar.google.com/citations?hl-id&authuser-1&user-B7w7tYwAAAAJ> pada tanggal 28/06/2021

<sup>104</sup> Huzaemah T.Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta Selatan: AMP Press, 2016), h.93.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain karna faktor emansipasi wanita dan kesetaraan gender, ada beberapa faktor lain yang mendorong wanita untuk bekerja diluar Rumah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan Hidup, tuntutan hidup merupakan faktor pendorong utama wanita untuk bekerja diluar Rumah. Tuntutan hidup disini lebih kepada persoalan “ekonomi” (persoalan Uang). Dan hal ini banyak terjadi terhadap wanita yang sudah memiliki keluarga. Dan alasan utamanya adalah karna minimnya pemasukan ekonomi keluarga sehingga tidak memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga, terlebih lagi jika suaminya memiliki gaji yang kecil.<sup>105</sup>
- b. Ingin mempunyai penghasilan sendiri, hal ini menjadi pendorong untuk wanita untuk bekerja diluar Rumah dengan tujuan ingin memiliki penghasilan sendiri agar tidak selalu bergantung kepada Suaminya. Dan walaupun penghasilannya sedikit wanita yang juga sudah berkeluarga juga akan merasa lebih leluasa dalam membelanjakan Uang hasil kerjanya sendiri.<sup>106</sup>
- c. Aktualisasi Diri, faktor ini bukan bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga ataupun untuk

<sup>105</sup> Riziem Aizid, *Fiqih Islam Bagi Muslimah Karier*, Op. Cit, h.24.

<sup>106</sup> Op. Cit, h.25



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan penghasilan tambahan akan tetapi untuk menggali potensi pada dirinya sehingga ia bisa menemukan jati dirinya.<sup>107</sup>

- d. Faktor kejenuhan, hal ini dialami oleh sebagian wanita yang merasa jenuh karna harus tinggal seharian dirumah, sehingga kejenuhan itu menuntutnya untuk bekerja di luar rumah.<sup>108</sup>

Sudah menjadi budaya dan adat istiadat bahwa perempuan selalu dikonotasikan sebagai manusia pekerja domestik (*Homemaker*) yang dinilai tidak dapat berkontribusi secara aktif diluar Rumah sehingga perannya tidak lebih dari sekedar aktivitas di Dalam rumah. Perempuan di anggap tidak pantas untuk memepin suatu pekerjaan karna dinilai sebagai makhluk yang terlalu menggunakan perasaan dan sulit untuk mengambil keputusan yang bijak. Karna hal ini dalam pembagian perannya antara laki-laki dan perempuan selalu dikaitkan dengan tiga hal “Sumur, Kasur dan Dapur”. Namun hingga saat ini hal itu dinilai sebagai wacana Usang yang tidak dapat dibuktikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sekarang, karna banyaknya

---

<sup>107</sup> *Loc. Cit*

<sup>108</sup> *Op. Cit*, h.26



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan (Wanita) yang mengambil peran Penting diranah Produktif.<sup>109</sup>

## 2. Wanita karier Dalam Islam

Seiring dengan berubahnya cara pandangan masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat, maka masasekarang ini sudah banyak wanita yang berkarir. Kehidupan modern tidak memberikan peluang untuk membatasi gerakan kaum perempuan.<sup>110</sup>

Dalam islam apapun peranan yang dipegang oleh wanita, utamanya sebagai Ibu Rumah Tangga tidak boleh dilupakan, agar kemungkinan akses negatif yang ditimbulkan dapat diatasi. Islam Membolehkan wanita bekerja diluar rumah selagi wanita bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kodrat kewanitaannya.<sup>111</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus di tunaikan oleh istri sebagai wanita *Karier* diantaranya adalah mengatur tanggung jawab antara suami istri, hal ini menjadi suatu hal terpenting yang harus dilakukan dalam kehidupan rumah tangga agar kehidupan rumah tangga menjadi lebih terarah, tugas-tugas tertata serta tujuan mulia dari

<sup>109</sup> Darmin Tuwu, *Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Publik*, 2018. di akses dari Al-Izzah: Jurnal hasil-hasil penelitian Vol.13, No 1, Mei, 2018, h.64.

<sup>110</sup> Huzaemah, *Op. Cit*, h.93.

<sup>111</sup> *Op. Cit*, h.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga mudah di capai. Diantara tugas dan kewajiban wanita karier dalam rumah tangga itu adalah sebagai berikut:

a) Taat dan Berbakti kepada Suami

Seorang istri haruslah senantiasa menjalankan ajaran Agamanya untuk selalu mentaati suaminya. Ketaatan yang disertai dengan keridhoan, cinta dan kasih serta masih dalam batas ma'ruf.<sup>112</sup>

b) Membesarkan dan mendidik Anak

Tanggung jawab ini tidak dimulai pada saat anak itu dilahirkan namun tanggung jawab ini sudah dimulai sejak sang ibu mengandung sang janin dalam Rahimnya dan juga dalam hal ini diperlukan kerjasama antara suami dan istri. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahqaf: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا  
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ ...

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).

<sup>112</sup> Suryani (2020), Skripsi *Tugas Dan Tanggung Jawab Wanita Karir Perspektif Pengurus Badan Otonom Nu di Kota Metro*, ( Metro: IAIN Metro, 2020), h.15

mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (Q.S Al-Ahqaaf:15).

c) Menata tugas rumah tangga

Dalam hal ini memang merupakan kewajiban istri dalam rumah tangga, namun tidak berarti semua pekerjaan yang ada dalam rumah tangga itu dilakukan oleh istri itu sendiri. Seorang istri itu hanyalah memikul tanggung jawabnya saja dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya juga bisa dilakukan oleh suami ataupun orang lain. Maksudnya dalam menata rumah tangga ini juga membutuhkan kerjasama antara suami dan istri.<sup>113</sup>

Antara hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir itu sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga, bedanya hanyalah pada segi waktu dan kualitas potensi. Sebagaimana yang di katakan oleh Dr. Cahya Buana yang di kutip dari penelitian Nabila Al Halabi mengatakan bahwa istri yang bekerja sebagai wanita karir Memiliki Waktu dengan keluarga akan lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang

<sup>113</sup> *Ibid*, h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya menjadi Ibu rumah tangga, akan tetapi waktu yang banyak juga tidak bisa menjamin kualitas yang lebih baik.<sup>114</sup>

Sebagaimana yang di jelaskan dalam Surah An-Nahl:97:<sup>115</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>116</sup>

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.( Al-Quran, An-Nahl [16]: 97)

Sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan setiap Muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang shalih.<sup>117</sup> Kedudukan wanita dalam pandangan ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta memberikan

<sup>114</sup> Nabila Al Halabi, *Hak dan Kewajiban istri bagi wanita karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif hukum Islam dan hukum Positif)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 60

<sup>115</sup> *Op. Cit*, h.17

<sup>116</sup> Al-Quran, An-Nahl [16]: 97

<sup>117</sup> Hardianti, *Op. Cit*, h.46

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan terhormat kepada wanita.<sup>118</sup> Kedudukan wanita jika dilihat dari segi kehambaannya disisi Allah SWT Yang maha adil, maka wanita dan laki-laki tidak pernah dibedakan yang membedakan keduanya adalah perbuatan baik dan buruk yang dilakukan antara keduanya.<sup>119</sup>

Dalam persoalan wanita karier dalam pandangan islam ini terdapat dua pendapat yang berseberangan antara pendapat yang membolehkan dan adapula pendapat yang tidak membolehkan.

Pendapat pertama, pendapat yang berasal dari golongan (Kaum Muslim) yang melarang atau menolak wanita untuk bekerja diluar Rumah. Kelompok ini memberikan dalail dan alasan terkait pendapat tersebut, yang menurut golongan ini, Tugas wanita yang paling utama adalah di Rumah. Rumah adalah sebaik-baik tempat Bagi Wanita.<sup>120</sup> Seorang Ulama konservatif dan seorang Ahli fiqih dari arab saudi, Muhammad Shalih al-Utsaimin, menyatakan bahwa wanita idealnya berada dirumah! Pernyataan ini didasarkan atas firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ  
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ<sup>ج</sup>

<sup>118</sup> Halim Setiawan, *Op. Cit*, h.6

<sup>119</sup> *Op. Cit*, h.11

<sup>120</sup> Riziem Aizid, *Muslimah Karier, Op. Cit*, h.29

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا<sup>121</sup>

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS.Al-Ahzab(33):[33]).<sup>122</sup>

Ayat tersebut menceritakan tentang kaum perempuan pada zaman jahiliyah yang sering berhias dan bertingkah laku yang dapat mendatangkan kemaksiatan. Maka Allah memerintahkan kepada wanita Muslimah Untuk tidak mengikuti wanita Jahiliyah tersebut. Allah kemudian memerintahkan muslimah untuk berada di Rumah. Dengan demikian ayat tersebut dengan tegas dan jelas melarang muslimah untuk keluar dari Rumahnya. Bahkan dalam perkara sholat pun muslimah lebih dianjurkan supaya meaksanakannya di rumah Saja. Tentang ayat tersebut ahli Tafsir ternama, Imam Ibnu Katsir, menafsirkan dengan perkataannya.” Maksudnya, hendaklah kalian (Para Istri) menetapi rumah kalian, dan janganlah keluar rumah untuk sholat dmasjid dengan memenuhi syarat-syaratnya.<sup>123</sup>

<sup>121</sup> Al-Quran, Al-Ahzab [33]: 33

<sup>122</sup> *Op. Cit*, h.30

<sup>123</sup> *Op. Cit*, h.31

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dasar ayat tersebut golongan yang pertama ini berpendapat bahwa muslimah dilarang untuk bekerja di luar rumah, dengan kata lain seorang muslimah memang tidak boleh untuk bekerjadi luar rumah. Dan alasan yang kedua menurut pendapat golongan ini adalah karna yang wajib mencari nafkah itu adalah Laki-laki.<sup>124</sup>

Pendapat kedua, pendapat ini cenderung dipegang teguh oleh ulama-ulama moderat. Dalam pandangan golongan kedua ini Islam Tidak melarang wanita untuk bekerja di luar Rumah.. hal ini dikemukakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ia mengatakan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis. Menurutnya, Allah telh memerintahkan hambanya Untuk Bekerja. Hal ini di katakan oleh Abdul Aziz dengan firman Allah sebagai Penguat Pernyataannya, dalam Surat Attaubah(9) ayat 105 <sup>125</sup>:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ  
 تَعْمَلُونَ <sup>126</sup>

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada

<sup>124</sup> *Op. Cit*, h.32

<sup>125</sup> *Op. Cit*, h.36

<sup>126</sup> Al-Quran, At-taubah [9]:105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS.Attaubah(9):105.)

Ayat tersebut menerangkan secara jelas tentang perintah bekerja bagi umat islam.artnya, Umat Islam diperintahkan langsung oleh Allah Swt agar bekerja. Dan Ayat tersebut tidak dikhususkan kepada laki-laki saja,tetapi juga wanita. Allah Juga mengisyaratkan bisnis kepada Hamba-hambanya baik itu laki-laki ataupun wanita. Dalam Ayat Lain dijelaskan juga tentang kebolehan wanita bekerja diluar rumah ini, yaitu dalam Surah AI-Qashash[28]:77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ  
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

127 

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS.al-Qashash:77).

<sup>127</sup> Al-Quran, AI-Qashash [28]:77

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itulah yang dijadikan dalil oleh pendapat Kedua ini dalam membolehkan wanita bekerja diluar Rumah. Dengan berdasarkan dalil tersebut maka secara tersirat wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pekerjaan. Artinya wanita juga diperintahkan untuk bertebaran Juga di muka bumi dalam rangka mencari rezeki. maka berdasarkan dalil tersebut, jelas bahwa tidak ada larangan terhadap wanita untuk bekerja di luar rumah.<sup>128</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh seorang ulama moderat asal mesir, yaitu Yusuf Qardhawi ia mengatakan bahwa wanita pada dasarnya boleh bekerja Diluar Rumah, bahkan wajib dalam kondisi tertentu, yaitu ketika ia adalah satu-satunya tulang punggung keliarga. Menurut Yusuf Qardhawi ini wanita boleh bekerja diluar Rumah dengan Mmenuhi syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh wanita agar ia bisa bekerja di luar Rumah dan syarat-syarat ini lah yang menjadi dasar untuk wanita boleh bekerja diluar Rumah oleh golongan kedua ini.<sup>129</sup>

Yusuf Qordhawi menetapkan bahwa ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh wanita untuk bisa bekerja diluar rumah.

Yaitu:

- Melakukan pekerjaan yang Halal

---

<sup>128</sup> *Op. Cit*, h.40

<sup>129</sup> *Op. Cit*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Berperilaku sesuai dengan syariat Islam dalam hal berpakaian, berjalan, dan berbicara.
- Pekerjaannya tidak boleh membuatnya lalai dari tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.<sup>130</sup>

Secara Hukum Islam kedudukan seorang istri yang bekerja di luar rumah sebagai wanita karir pada dasarnya boleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh M.Quraish Shihab. Yang pada akhirnya sebagian besar ulama menyimpulkan bahwa perempuan boleh melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Tetapi, secara tertulis belum diatur bagaimana hak dan kewajiban wanita karir menurut hukum Islam, begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.<sup>131</sup>

### 3. Dampak Wanita Karier

#### a. Dampak Positif Wanita Karier

Terjunnya wanita kedalam dunia karir, banyak membawa Pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga ataupun dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan beberapa dampak positif sebagai berikut:

<sup>130</sup> *Op.Cit*, h.41

<sup>131</sup> Nabila Alhalabi, *Op. Cit*, h.61

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dengan berkarir wanita dapat membantu meringankan beba keluarga yang awalnya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya wanita(Istri) ikut serta dalam mencari Nafkah, sehingga Krisis ekonomi dalam keluarga bisa diatasi.
- 2) Wanita dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya terutama kepada anak-anaknya tentang kegiatan-kegiatannya sehingga jika ia berhasil dalam karirnya maka anak-anaknya akan merasa bangga dan bahkan akan menjadikan ibunya sebagai motivasi untuk sukses dimasa depan baginya.<sup>132</sup>
- 3) Dengan berkarir pendidikan anak-anaknya akan lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter sebab dengan baerkarir itu akan memiliki pola pikir yang moderat, sehingga dapat menyelesaikan konflik yang dtang dalam rumah tangga dengan jalan keluar yang tepat.
- 4) Dengan berkarier wanita (Istri) yang menghadapi kemelut dalam rumah tangga atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya akan menjadi sehat. Hal ini dijelaskan oleh Prof.Dr.Zakiyah Darajat dalam Bukunya “Islam Dan

<sup>132</sup> Huzaemah, *Op. Cit*, h.96

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran Wanita”, sebagai berikut: “untuk kepentingan kesehatan Jiwa, wanita itu harus gesit dalam bekerja, jika seorang wanita diam saja dan tidak bekerja maka ia akan melamun, berkhayal memikirkan ataupun mengenang hal-hal yang dalam kenyataannya tidak dialaminya. Jika ia suka berkhayal maka hayalan itu akan mengasyikkannya dari pada bekerja dan berfikir secara Objektif. Dan orang yang suka berkhayal itu akan lebih mudah diserang oleh gangguan dan penyakit”.<sup>133</sup>

#### b. Dampak Negatif Wanita *Karier*

- 1) Dampak terhadap Anak-anak. wanita (Istri) yang hanya mengutamakan karirnya akan mempengaruhi terhadap pembinaan dan pendidikan anak-anaknya. Maka tidak heran jika banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, seperti tauran anak-anak sekolah, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian dsb. Hal ini pada umumnya disebabkan karena si anak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya sehingga ia jadi memberontak dengan hal seperti itu.
- 2) Dampak terhadap Suami, dengan istri berkarir maka akan ada persoalan-persoalan yang datang dalam rumah

<sup>133</sup> *Op. Cit*, h.97

tangganya terkait persoalan dengan istrinya. di mana istri yang bekerja diluar rumah ia tidak akan bisa untuk melayani suaminya dengan sempurna<sup>134</sup> karna waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar rumah, sehingga ia kurang maksimal dalam menjalankan kewajiban dan fungsinya dalam keluarga.<sup>135</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>134</sup> *Op. Cit*, h.98

<sup>135</sup> *Op. Cit*, h.99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan dari teori-teori dalam pembahsan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. wanita karier itu adalah wanita yang bekerja dan mendapatkan penghasilan dari hasil kerjanya tersebut. Berdasarkan penelitian tentang Pandangan Suami terhadap Istri *Karier* ini Adalah setiap suami yang istrinya berprofesi sebagai istri *Karier* ini mereka berpendapat bahwa menurut mereka tidak apa-pa jika istrinya bekerja di luar rumah dan juga menurut mereka dengan istrinya bekerja di luar rumah bisa membantu mereka dalam hal ekonomi keluarga, walapun istri mereka tidak sepenuhnya bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga. Walaupun ada juga sebagian istri yang berprofesi sebagai istri *Karier* ini yang tidak menjalankan kewajibannya secara sempurna, hal ini tergantung kepada bagaimana istri mambagi waktunya antara keluarga dan juga pekerjaannya tersebut.
2. Pandangan suami terhadap istri *Karier* menurut hukum Islam, pendapat suami dalam penelitian ini rata-rata membolehkan istrinya bekerja di luar rumah dengan alasan-alasan tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. dan di dalam Islam juga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mbolehkan untuk seorang istri bekerja di luar rumah selama tidak menyalahi aturan syariat yang telah ditetapkan.

## B. Saran

Berdasarkan Pembahasan Penelitian ini maka akan dikemukakan beberapa Saran sebagai berikut:

1. Sebagai wanita karier atau wanita dengan peran ganda ini dalam memegang tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga hendaknya lebih memperhatikan dan melakukan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya dan sebagai Ibu dari Anak-anaknya dengan lebih sungguh-sungguh. walaupun disisi lain ada peran yang juga menuntut nya untuk melaksanakan tuntutannya itu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan serta ketentraman dalam kehidupan rumah Tangga.
2. Sebagai wanita yang juga menginginkan hak sebagaimana hak yang diperoleh laki-laki maka untuk mewujudkan keinginannya untuk berkarier dengan jalan tidak melupakan Kodratnya sebagai seorang Ibu dan Istri yang memiliki kewajiban dalam Rumah Tangganya. Dalam Istri ber *Karier* ini hendaknya Suami dan Istri haruslah memiliki Rasa serta sifat yang saling memahami antara keduanya serta mengetahui tanggung jawabnya masing-masing, dan Istri yang memilih untuk berkarier itu tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat tentang wanita *Berkarier*. Namun sebaiknya bagi suami itu hendaknya melarang istrinya

untuk bekerja di luar rumah tanpa adanya keadaan yang memang mewajibkan istri untuk harus bekerja di luar rumah, karna jika istri bekerja di luar rumah juga akan menyita waktunya dan akan sedikit waktunya untuk keluarganya, walupun istri bisa membagi waktunya namun hal itu tidak akan maksimal. Dan oleh karna itulah sebaiknya Istri itu di rumah saja dengan menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. dkk. *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat Cet-II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Abu muhammad an-Naisaburi, Abdullah Bin Ali bin Al Jarad. *Al-Mumtaqa Min Sunan Al Musnadah*, (Beirut: Muassah Al-Kitab Al-saqafiyah, 1408/1988), Juz 1: Bab kitab Nikah, Trj. Abdullah Umar Al-Barudi.
- Aizid, Riziem. *fiqh Islam Bagi Muslimah Karier cet-1*, (Yogyakarta: Noktah, 2018).
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Keluarga Muslim, Cet-1* (Jakarta: Laksana, 2018).
- Al Halabi, Nabila. Skripsi *Hak dan Kewajiban istri bagi wanita karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif hukum Islam dan hukum Positif)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015),
- Al Qasyiri Al Naisaburi, Abu Alhusaini muslim bin Al Hajaj Bin Muslim. *Al Jami' al Sahih Sahih Muslim*, (Beirut : Darul Al-Afaq Al Jadidah, Tt), Juz 4: bab Istahbab An-Nikah liman Taqat Nafsuhu ilaih
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom min adillati al-ahkam*, (Ttp:Tp, Tt ), Jilid 1 Bab Nikah,
- Al-Bantani, Syekh Nawawi. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Panduan Lengkap Mewujudkan Keluarga Islami Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah*, Terjemahan syarah 'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujai Oleh Fuad Ibn Rusyd, (Jakarta: Turos Pustaka, 2014).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amini, 2002).

Ali Al-Munawi, Abdur Rauf. *Faidhul Qadir* (Lebanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, 1415/1994),Juz 6

\_\_\_\_\_, Abdur Rauf. *Faidhul Qadir* (Lebanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, Tt), Juz 2

Amini, Ibrahim. *Hak-hak Suami dan Istri*,(Jakarta:Cahaya, 2007)

Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*,(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013)

As-Subki,Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*,(Jakarta: Amzah, 2010)

Ghozali, Abdul Rahman.*Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003)

Hardianti, Skripsi *Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa*, (Makassar:UIN Alauddin,2014)

Inpres R.I No.1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Departemen Agama R.I Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000

Puspitawati, Herien. dkk, *Bunga Rampai Kemitraan Gender Dalam Keluarga*,(Bogor: IPB Press, 2019)

Ramulyo, Mohd. Idris.*Hukum Perkawinan Islam*,( Jakarta: Bumi Aksara, 2004)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015).
- Setiawan, Halim. *Wanita, Jilbab dan Akhlak*, (Sukabumi:CV Jejak, anggota IKAPI, 2019)
- Suhayib, Z Arifin, *Kada Adakah Lagi Lalakian, Kesetaraan Gender Perspektif Orang-Orang Banjar di Inhil*, 2018. Di akses dari <https://scholar.google.com/citations?hl-id&authuser-1&user-B7w7tYwAAAAJ> pada tanggal 28/06/2021
- \_\_\_\_\_, *Kada Adakah Lagi Lalakian, Perspektif Orang Banjar tentang Kepemimpinan Perempuan*, 2018. Di akses dari <https://scholar.google.com/citations?hl-id&authuser-1&user-B7w7tYwAAAAJ> pada tanggal 28/06/2021
- Suryani (2020), Skripsi *Tugas Dan Tanggung Jawab Wanita Karir Perspektif Pengurus Badan Otonom Nu di Kota Metro*, ( Metro: IAIN Metro, 2020)
- Syekh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita Keluarga Panduan Lengkap Ibadah Untuk Muslimah Dan Keluarga*, Cet-1, (Jakarta:Kaysa Media, 2013)
- T. Yanggo, Huzaemah. *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta Selatan: AMP Press, 2016)
- Tuwu, Darmin. *Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Publik*, 2018. di akses dari Al-Izzah: Jurnal hasil-hasil penelitian Vol.13, No 1, Mei, 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karier*, (Malang: UB Press, 2017)

Wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya.), <https://kbbi.web.id/wanita>

Wasik, Abdul, dkk. *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas ed-1, Cet.1* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### PANDANGAN SUAMI TERHADAP ISTRU *KARIER* MENURUT HUKUM ISLAM

NAMA :  
JENIS KELAMIN :  
UMUR :  
PEKERJAAN :

1. Apakah alasan suami mengizinkan Istrinya untuk bekerja di luar Rumah?
2. Bagaimana pandangan suami terhadap Istri yang bekerja di luar rumah yang melalaikan kewajibannya sebagai Ibu rumah tangga?
3. Apakah dampak yang terjadi dalam keluarga dengan istri bekerja di luar rumah ?
4. Apakah Alasan Istri ingin bekerja di luar Rumah ?
5. Bagaimana cara istri itu membagi waktunya antara pekerjaan dan keluarga ?
6. Apakah dengan bekerja di luar rumah itu kewajibannya terpenuhi secara sempurna atau tidak ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Pandangan Suami Terhadap Isteri Karier Menurut Hukum Islam**”, yang ditulis oleh :

Nama : Suci Rahmadani  
NIM : 11721201118  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al Syakhshiyah*)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Juni 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A**

Sekretaris  
**Mutasir, M.Sy**

Penguji I  
**Dr.H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PANDANGAN SUAMI TERHADAP ISTRI KARIER DI  
 DESA MUARA JALAI KEC.KAMPAR UTARA KAB.KAMPAR MENURUT HUKUM  
 ISLAM, ditulis oleh saudara :

Nama : Suci Rahmadani  
 NIM : 11721201118  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Diseminarkan pada :  
 Hari / Tanggal : Kamis / 15 Oktober 2020  
 Narasumber : Ahmad Fauzi, S.Hi,MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.  
 NIP.19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 15 Februari 2021  
 Narasumber

Ahmad Fauzi, S.Hi,MA  
 NIP.197601232014111002

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1632/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 02 Februari 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUCI RAHMADANI  
NIM : 11721201118  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PANDANGAN SUAMI TERHADAP ISTRI KARIER DI DESA MUARA JALAI KEC.KAMPAR UTARA KAB.KAMPAR MENURUT HUKUM ISLAM.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/38383  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1632/2021 Tanggal 2 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>SUCI RAHMADANI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11721201118  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKHSIYAH)   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | DUSUN III PADANG TARAP DESA MUARA JALAI KEC.KAMPAR UTARA KA.KAMPAR   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PANDANGAN SUAMI TERHADAP ISTRI KARIER DI DESA MUARA JALAI KEC.KAMPAR UTARA KAB.KAMPAR MENURUT HUKUM ISLAM</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 4 Februari 2021



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University  
 UIN Suska Riau  
 Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPAR UTARA  
SAWAH**

KODE POS : 28461

Sawah, 22 Februari 2021

Kepada Yth,  
Sdr.Kepala Desa muara jalai  
Kecamatan Kampar Utara  
Di-  
**Muara jalai**

Nomor : 070/Kessos/ 52  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Izin Riset**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BKBPMP) Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/38383 tanggal 4 februaryil 2021, dengan ini member Rekomendasi/izin penelitian kepada :

Nama : **SUCI RAHMADANI**  
 Nomor Mahasiswa : 11721201118  
 Jurusan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  
 Jenjang : S-1  
 Alamat : DUSUN III PADANG TARAP KEC.KAMPAR UTARA  
 KAB.KAMPAR  
 Judul Skripsi : **PANDANGAN SUAMI TERHADAP ISTRI KARIER  
 DI DESA MUARA JALAI KEC.KAMPAR UTARA  
 KAB.KAMPAR MENURUT HUKUM ISLAM**  
 Lokasi Penelitian : DESA MUARA JALAI KECAMATAN KAMPAR  
 UTARA KAB.KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah di tetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan

Di keluarkan  
Di : Sawah  
Pada Tanggal : 22 Februari 2021

**KANTOR.CAMAT KAMPAR UTARA**



**Drs.JAMILUS**  
NIP. 196610091992031008

**Tembusan Yth:**

1. Kepala desa muara jalai
2. Dekan fakultas svariah dan Hukum UIN Suska riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/117

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38383 tanggal 4 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Nama             | : <b>SUCI RAHMADANI</b>  |
| 2. NIM              | : 11721201118  |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)  |
| 5. Jenjang          | : S1   |
| 6. Alamat           | : DUSUN III PADANG TARAP KEC. KAMPAR UTARA KAB. KAMPAR   |
| 7. Judul Penelitian | : <b>PANDANGAN SUAMI TERHADAP ISTRI KARIER DI DESA MUARA JALAI KEC. KAMPAR UTARA KAB. KAMPAR MENURUT HUKUM ISLAM</b> |
| 8. Lokasi           | : DESA MUARA JALAI KECAMATAN KAMPAR UTARA KAB. KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 17 Februari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
 dan Karakter Bangsa,



**ONNITA, SE**  
 Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampar Utara di Kampa.
2. Kepala Desa Muara Jalai di Kampar Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH DESA MUARA JALAI  
KECAMATAN KAMPAR UTARA  
KABUPATEN KAMPAR

Jln. Bangkinang - Pematang Kulim Km 6.5

KODE POS : 28461

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140 / DM-UM/V/068

Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUCI RAHMADANI  
 Tempat/Tgl.Lahir : Padang Tarap / 16-12-1998  
 Bangsa/Agama : Indonesia/ Islam  
 Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
 NIM : 11721201118  
 Alamat : RT 001/RW 008 Dusun III Padang Tarap Muara Jalai

Nama tersebut di atas adalah benar Telah Melakukan Penelitian Dengan Judul **Pandangan Suami Terhadap Istri Karir di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam** di Desa Muara jalai Tehitung Tanggal 03 Maret 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Muara Jalai  
 Pada tanggal : 24 Mei 2021  
 KEPALA DESA MUARA JALAI

MUHAMMAD YANI HS



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : SUCI RAHMADANI  
**NIM** : 11721201118  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)  
**JUDUL** : PANDANGAN SUAMI TERHADAP ISTRI *KARIER* MENURUT HUKUM ISLAM

**Pembimbing:** Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS

*Assalamu 'laikum Wr, Wb*



Penulis bernama **SUCI RAHMADANI** dilahirkan pada tanggal 16 Desember 1998 di Padang Tarap, Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penulis lahir dari Pasangan Ayahanda Hamdan dan Ibunda Yustunimar. Yang merupakan Anak pertama dari dua bersaudara. Pada tahun 2005 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007 Desa Muara Jalai dan lulus pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun yang sama di Madrasah Stanawiyah Pondok Pesantren As-Salam (Mts. PP. Assalam) Naga Beralih dan tamat pada tahun 2014, dan kemudian melanjutkan pendidikan Untuk Tingkat Aliyah pada tahun yang sama di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Salam, dan tamat pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 Penulis masuk perguruan tinggi melalui Jalur PBUD dan diterima menjadi mahasiswi pada Program Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017-2021.

Pada bulan Juli sampai Agustus 2020 Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Di desa Kuapan. Kemudian melakukan penelitian pada bulan Maret 2020 dengan Juidul **“Pandangan Suami Terhadap Istri Karier Menurut Hukum Islam”** yang pada akhirnya di Munaqosahkan dalam sidang Ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU Pada tanggal 23 Juni 2021 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga (SH), harapan Penulis Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan untuk para pembaca pada umumnya serta untuk generasi berikutnya. Aamiin Yarabbal ‘alamin....

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*